BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, indah dan sehat diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kabupaten Banggai;

b. bahwa penggunaan sampah plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan plastik dalam aktivitas masyarakat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah mengaskan pengurangan sampah kegiatan termasuk pembatasan timbulan sampah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahin 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disingkat PSP adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik.
2. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang.
3. *Polisterina* (styrofoam) adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari monomer stirena, bersifat termoplastik padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.
4. Sedotan Plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
5. Air Minum Dalam Kemasan yang selanjutnya disingkat dengan AMDK adalah air yang diolah dengan menggunakan teknologi filtrasi tertentu, kemudian dikemas dalam beberapa bentuk.
6. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
7. Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disebut Pembatasan Penggunaan PSP adalah cara untuk meminimalisasi penggunaan PSP yang secara bertahap juga akan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan plastik sekali pakai.
8. Kantor Pemerintahan adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas/Badan/Kantor Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Banggai.
9. Kantor Swasta atau Perusahaan Swasta adalah sebuah tempat dilaksanakannya usaha/bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah di Kabupaten Banggai.
10. Pelaku Usaha adalah toko modern/retail, restoran dan perhotelan di Kabupaten Banggai.

11. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah/Swasta yang digunakan untuk kepentingan umum di Kabupaten Banggai.
12. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah/Swasta yang untuk kepentingan sosial di Kabupaten Banggai.
13. Produk Pengganti PSP adalah produk yang tidak sekali pakai dan ramah lingkungan.
14. Tim Pengawasan Pembatasan Penggunaan PSP terdiri dari Instansi Vertikal, Perangkat Daerah, Akademisi, Lembaga Sosial Masyarakat, Pelaku Usaha, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
15. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Banggai.
18. Perangkat Daerah terkait adalah Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Koperasi dan UKM , Dinas Perdagangan, dan Dinas Pariwisata dan Perangkat Daerah Lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. tugas dan wewenang;
b. jenis dan Pembatasan Penggunaan PSP;
c. kawasan Pembatasan Penggunaan PSP;
d. hak dan kewajiban;
e. rencana aksi daerah Pembatasan Penggunaan PSP;
f. peran serta masyarakat; dan
g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan Pembatasan Penggunaan PSP Pemerintah Daerah bertugas:

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pembatasan Penggunaan PSP;
b. memfasilitasi,mengembangkan dan melaksanakan upaya Pembatasan Penggunaan PSP; dan
c. melakukan koordinasi antar pengguna PSP agar terdapat keterpaduan dalam Pembatasan Penggunaan PSP.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan Pembatasan Penggunaan PSP Pemerintah Daerah berwenang:

a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam Pembatasan Penggunaan PSP; dan
b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap pengguna PSP.

BAB III
JENIS DAN PEMBATASAN PENGGUNAAN
PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 5

(1) Jenis PSP berupa :
   a. Kantong Plastik;
   b. *Polistirena;*
   c. Sedotan Plastik; dan
   d. gelas/botol Plastik AMDK.
(2) Jenis PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain yang tidak sekali pakai dan ramah lingkungan.

Pasal 6

Pembatasan Penggunaan PSP dilakukan dengan cara :
a. menggunakan kantong belanja daur ulang; dan
b. menggunakan tumbler.

BAB IV
KAWASAN PEMBATASAN PENGGUNAAN
PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan Pembatasan Penggunaan PSP berdasarkan pada intensitas penggunaan PSP.
(2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. Kantor Pemerintahan;
   b. Kantor Swasta atau Perusahaan Swasta;
   c. pelaku usaha;
   d. Fasilitas Umum; dan
   e. Fasilitas Sosial.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup berhak menentukan kebijakan Pembatasan Penggunaan PSP.
(2) Pemerintah Daerah dalam Pembatasan Penggunaan PSP wajib :
   a. mengadakan sosialisasi mengenai Pembatasan Penggunaan PSP kepada pengguna PSP;
   b. memberikan pembinaan kepada pengguna PSP dalam hal Pembatasan Penggunaan PSP;
   c. mendorong pengguna PSP untuk melakukan Pembatasan penggunaan PSP;
   d. mendorong penggunaan bahan tidak sekali pakai dan bahan ramah lingkungan sebagai alternatif PSP;

e. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan pengganti PSP; dan
f. melakukan pengawasan pelaksanaan Pembatasan Penggunaan PSP.

Pasal 9

(1) Setiap Pelaku Usaha wajib melaksanakan Pembatasan Penggunaan PSP.
1`Setiap Pengguna PSP wajib menggunakan produk tidak sekali pakai dan ramah lingkungan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
(2) Dalam hal setiap Pengguna PSP tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) , terdiri atas :
   a. Peringatan tertulis dari Bupati melalui Dinas yang membidangi; dan
   b. membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Pembatasan Penggunaan PSP.

Pasal 10

(1) Pengguna PSP berhak :
   a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai produk pengganti PSP;
   b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pembatasan penggunaan PSP secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
   c. menolak menerima produk jenis PSP dari penyedia PSP.
(2) Pengguna PSP berkewajiban :
   a. mengurangi penggunaan PSP;
   b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan PSP; dan
   c. melaporkan jumlah penggunaan PSP secara berkala kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VI
RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 11

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyusun Rencana Aksi Daerah untuk Pembatasan Penggunaan PSP.
(2) Untuk menunjang penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembatasan Penggunaan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat membentuk Tim Kader Lingkungan Bersih untuk melakukan sosialisasi Pembatasan Penggunaan PSP.
(3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 12

Bentuk kegiatan aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri :
a. sosialisasi;
b. *focus group discussion*;
c. pembagian *leaflet*, banner dan stiker;
d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pembatasan Penggunaan PSP; dan
e. penghargaan bagi Pelaku Usaha yang sudah melaksanakan Pembatasan penggunaan PSP.

Pasal 13

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e berupa sertifikat dari Pemerintah Daerah.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan PSP.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya :
    a. pembentukan bank sampah di setiap kelurahan/desa;
    b. pembinaan bank sampah;
    c. kampanye pengurangan penggunaan PSP; dan
    d. kesepakatan bersama dengan pihak penyedia Produk Pengganti PSP yang ramah lingkungan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Perangkat Daerah yang menangani urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Penggunaan PSP.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada:
    a. Kantor Pemerintahan;
    b. Kantor Swasta atau Perusahaan Swasta;
    c. Pelaku Usaha;
    d. Fasilitas Umum; dan
    e. Fasilitas Sosial.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
    a. pengguna yang berpotensi terjadi pelanggaran pelaksanaan Pembatasan Penggunaan PSP; dan
    b. pengguna yang melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
   a. sosialisasi;
   b. konsultasi;
   c. bantuan teknis; dan
   d. penegakan hukum.

(5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim yang terdiri dari :
   a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
   b. Satpol PP.

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal...20 Desember 2024

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal...20 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MOH. RAMLI TONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 287